



Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R.A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura


Standar Pelayanan Peminjaman Ruangan/Gedung dan perlengkapan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

No. SK :

Persyaratan

1. pengguna layanan
2. Petugas/Pengelola Surat Masuk
3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian
4. Kepala Dinas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna Layanan memasukkan surat resmi peminjaman ruangan/gedung dan perlengkapan
2. Petugas/Pengelola Surt akan meneruskan surat sesuai dengan prosedur kepada Kepala Dinas
3. Setelah didisposisi oleh Kepala Dinas, Surat akan diteruskan kepada Kasubbag Kepegawaian
4. Kasubbag Kepegawaian akan menindaklanjuti surat

Waktu Penyelesaian

2 Hari

1 s/d 2 Hari Disesuaikan Sesuai dengan Standar Biaya



Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R.A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Disesuaikan Sesuai dengan Standar Biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Peminjaman Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung (Kepala Sub Bagian kepegawaian dan Umum)
- Email dtph@sultengprov.go.id
- HP/WA 081288188167